

# IMPLEMENTASI PEMBUKTIAN ASAL-USUL ANAK LUAR KAWIN BERDASARKAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010

Indah Nur Utami

Program Studi S-1 Ilmu Hukum, Jurusan PMP-KN, Fakultas Ilmu Sosial,  
Universitas Negeri Surabaya,  
indahnutami@yahoo.co.id

## Abstrak

Seorang perempuan secara ilmiah tidak mungkin hamil tanpa terjadinya pertemuan antara ovum dan spermatozoa baik melalui hubungan seksual (*coitus*) maupun melalui cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan. Oleh karena itu, tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan ibunya saja dan membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang ayah. Lebih-lebih manakala berdasarkan perkembangan teknologi yang ada memungkinkan dapat dibuktikan bahwa seorang anak itu merupakan anak dari laki-laki tersebut. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui mengenai implementasi pembuktian asal-usul anak luar kawin berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan untuk mengetahui proses hukum untuk pemenuhan hak anak luar kawin setelah seorang laki-laki terbukti berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai ayah biologis dari anak luar kawin tersebut. Penulisan hukum yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Pada penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dari dokter forensik dan hasil dokumentasi di Instalasi Forensik dan Medikolegal RSUD. Dr. Soetomo Surabaya, sedangkan data sekunder diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan, literatur dan berbagai peraturan perundang-undangan. Salah satu bentuk pembuktian yang dapat digunakan untuk meyakinkan hakim, dalam memutus perkara perselisihan mengenai keayahan adalah melalui pemeriksaan dokter yang berkompeten di bidang forensik dengan melakukan tes DNA yang memiliki keakuratan 99,99%. Identifikasi mengenai perselisihan keayahan dapat dibuktikan secara ilmiah dengan mengambil sampel dari bagian tubuh manusia yang mempunyai inti sel atau DNA inti (nDNA). Sampel dari bagian tubuh manusia yang memiliki sel inti dapat digunakan untuk melakukan tes paternitas, yaitu gigi, darah, rambut, dan bercak keringat. Pada tes paternitas menggunakan metode STR (*Short Tandem Repeat*). Namun, banyak tantangan yang harus dihadapi dalam pengembangan praktik identifikasi DNA di Indonesia, baik dari segi medis, administrasi, maupun sosilogis. Apabila seorang laki-laki terbukti melalui ilmu pengetahuan dan teknologi bahwa merupakan ayah biologis dari seorang anak luar kawin, maka laki-laki tersebut berkewajiban memenuhi hak-hak anaknya, baik atas hak pengakuan dengan dikeluarkannya akta kelahiran, hak atas nafkah maupun hak waris. Putusan Mahkamah Konstitusi akan mengubah substansi Hukum Keluarga Indonesia, dalam hal hubungan orang tua dan anak yang juga akan berkaitan dengan: kedudukan hukum anak luar kawin, pengakuan anak luar kawin, penyebutan nama orang tua dalam akta kelahiran, bukti keterangan waris, dan hak atau bagian waris anak luar kawin.

**Kata kunci** : pembuktian anak luar kawin, Tes DNA, hak pengakuan, hak waris

### Abstract

A woman in scientifically are never getting pregnant without occurrence of confluence between an ovum and spermatozoa either through sexual intercourse or through other ways that caused fertilization. In consequence, that is not true and not fair when a law states that a child who were born from gestation in outside marriage only has relations with his/her mom and release a man who have sexual intercourse that caused gestation and the child's birth from responsible as a father. More over in this era, a technology may can prove that a child were born are a son or daughter from his man. The purpose of this paper is to knows about implementation of verification This research uses empirical law approach. In this children born of unregistered marriage based on science and technology in Mahkamah Konstitusi verdict number 46/PUU-VIII/2010 and to identify the legal process for the fulfillment of chilmating after a man proved based of science and technology as the biological father of thr children born of unregistered. dren's rights beyond research, the writer use qualitative approach. Primary data reach from interview result with forensic doctors and documentation results in Instalasi Forensik dan Medikolegal RSUD Dr. Soetomo Surabaya while secondary data reach from literature study on legal regulation, literature and also from internet as well as other media that can be related with legal research object. One of the verification that can be used to make a sure a judge, to make a decision is from competent doctor examination in forensic with DNA test that has 99,99 % accurate. Identification about disputes fatherhood can be proved scientifically with take a sample from part of body that has DNA core. Sample of human body parts have a core cell which can be used to conduct paternity test, there are tooth, blood, hair and sweat. Paternity test using STR (*Short Tandem Repeat*) methods. But many challenges that must be faced in the development of DNA identification in Indonesia both in terms of medical, administrative, and sociologically. If a man is proven through science and technology that is the biological father of a children born of unregistered marriage, then the man is obliged to fulfill the rights of children, both rights of recognition with issuance of the birth certificates, rights of live hood and rights of inheritance. Mahkamah Konstitusi verdict will change legal substance Indonesia family, in terms of the relations between parents and children also related with legal position of children born of unregistered marriage, admission children born of unregistered marriage mention name of parents in birth certificate, evidence of inheritance, and the rights of children inheritance born of unregistered marriage.

**Keywords :** verification children born of unregistered marriage, DNA test, rights of recognition, rights of inheritance

### PENDAHULUAN

Perkawinan adalah sesuatu hal yang sakral dan agung bagi kehidupan manusia di Indonesia yang menginginkan agar perkawinan mereka sah menurut hukum agama dan sah menurut hukum negara. Perkawinan di Indonesia, ada perkawinan yang tercatat dan yang tidak tercatat. Pencatatan perkawinan di Indonesia senantiasa menjadi topik menarik karena ragam pendapat senantiasa muncul, baik sebelum terbentuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), (selanjutnya disebut UU Perkawinan) maupun sesudahnya. Dalam Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan menyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu." Dan ayat (2) nya menyatakan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku." Pencatatan perkawinan tersebut sebagai bagian dari

pengawasan perkawinan yang diamanatkan oleh undang-undang.

Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.<sup>1</sup> Pencatatan tersebut bukan merupakan faktor yang menentukan sah atau tidaknya sebuah perkawinan dan hanya merupakan kewajiban administrasi yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Faktor yang menentukan sahnya perkawinan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai. Diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban administratif.

---

<sup>1</sup> Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041, Jakarta: Sekretariat Negara, 1994, Penjelasan Umum angka 4 huruf b.

Perkawinan tersebut diharapkan dapat membentuk sebuah keluarga yang sejahtera, karena di dalam keluarga dapat menciptakan generasi yang sehat lahir dan batin. Generasi yang dimaksud tersebut adalah seorang anak atau keturunan hasil dari perkawinan seorang pria dan wanita.

Dalam Pasal 42 UU Perkawinan, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Sedangkan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Anak luar kawin dalam KUHPerdata mempunyai dua pengertian yaitu:<sup>2</sup>

1. Anak luar kawin dalam arti luas adalah anak yang lahir tanpa perkawinan meliputi anak zinah, anak sumbang dan anak luar perkawinan lainnya.
2. Anak luar kawin dalam arti sempit adalah anak yang lahir yang perkawinan orang tuanya tanpa dicatatkan

Secara ilmiah, tidaklah mungkin seorang perempuan hamil tanpa terjadinya pertemuan antara ovum dan spermatozoa baik melalui hubungan seksual (*coitus*) maupun melalui cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan. Oleh karena itu, tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan ibunya saja.<sup>3</sup> Tidak tepat dan tidak adil jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang ayah. Lebih-lebih manakala berdasarkan perkembangan teknologi yang ada memungkinkan dapat dibuktikan bahwa seorang anak itu merupakan anak dari laki-laki tersebut.

Anak merupakan anugerah dan titipan dari Tuhan Yang Maha Esa, sudah semestinya kita berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak, maka hak atas hidup dan hak merdeka sebagai hak dasar dan kebebasan dasar tidak dapat dilenyapkan atau dihilangkan, tetapi harus dilindungi dan diperluas hak atas hidup dan hak merdeka tersebut.

---

<sup>2</sup> Burgerlijk Wetboek voor Indonesie, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Statsblad 1847-23, Diterjemahkan oleh Subekti dan Tjitrosudibio, Cet-34, Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.

<sup>3</sup> Pertimbangan hakim (3.13) pada Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010, hlm. 34.

Hak asasi anak bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam UUD 1945. Pasal 28 D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), menyebutkan "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886), (selanjutnya disebut UU HAM) juga menyebutkan bahwa setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan. Meskipun UU HAM telah mencantumkan hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara untuk memberikan hak anak juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak), terlebih mengenai kedudukan anak tersebut sebagai warganegara. Pasal 5 UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Disimak dari bunyi pasal diatas yang mengatur mengenai hak anak, maka tidak ada satupun yang menyebutkan bahwa ketentuan tersebut hanya berlaku bagi anak yang sah atau anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah, atau setidaknya mengandung pengertian bahwa anak diluar kawin tidak termasuk anak yang dilindungi oleh aturan-aturan di atas. Setiap anak tidak menanggung dosa atas kelahirannya, sehingga ia juga tidak boleh menerima diskriminasi secara hukum, apalagi jika melihat fakta sosial di masyarakat, anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayahnya sering mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan stigma di masyarakat.

Pada hari Jum'at 17 Februari 2012, Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan yang bersifat revolusioner dalam perkara permohonan uji materiil UU Perkawinan yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar alias Machica

dan Muhammad Iqbal Ramadhan (anak dari Machica). Machica ditengarai yang sebelumnya telah melakukan perkawinan secara agama (nikah siri) dengan Moerdiono dan telah terbukti secara teknologi melalui tes DNA, Moerdiono adalah ayah biologis dari Muhammad Iqbal Ramadhan. Berdasarkan bukti-bukti tersebut Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya mengabulkan untuk sebagian permohonan yang diajukan pemohon. Salah satu putusannya yaitu Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya", tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut **harus dibaca**,

"Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya".<sup>4</sup>

Hingga sekarang belum ada pengaturan khusus mengenai pembuktian asal-usul anak luar kawin berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. Dari uraian latar belakang di atas, maka Peneliti akan melakukan penelitian dalam rangka penelitian hukum dengan judul IMPLEMENTASI PEMBUKTIAN ASAL-USUL ANAK LUAR KAWIN BERDASARKAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010.

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris

### Pendekatan

Pada penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini digunakan untuk menghasilkan data deskriptif analisis yaitu data yang diperoleh dari informan baik

secara tertulis maupun lisan, yang diteliti dan dipelajari secara utuh.<sup>5</sup>

### Lokasi Penelitian

1. Instalasi Forensik dan Medikolegal RSUD. Dr. Soetomo, jalan Mayjen Prof. Dr. Moestopo No. 6-8 Surabaya.
2. TDC (*Tropical Disease Center*), Laboratorium Kampus C Universitas Airlangga, jalan Mulyorejo Unair Kampus C Surabaya.
3. Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga, jalan Mayjen. Prof. Dr. Moestopo No. 47 Surabaya.

### Informan

1. Dr. dr. Ahmad Yudianto, SpF., S.H. M. Kes. selaku Kepala Instalasi Forensik dan Medikolegal RSUD. Dr. Soetomo Surabaya.
2. Prof. Dr. dr. Soekry Erfan Kusuma, SpF. DFM. selaku dokter Forensik DNA di Instalasi Forensik dan Medikolegal RSUD. Dr. Soetomo Surabaya.
3. Prof. dr. Mieke Sylvia Margaretha, DDS., M.S., PhD. selaku dokter Forensik odontologi dan dosen di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga Surabaya.

### Jenis Data

1. Data Primer

Data primer pada penelitian ini diperoleh langsung dari informan. Data primer berupa informasi yang diperoleh melalui wawancara dengan kepala Instalasi Forensik dan medikolegal RSUD. Dr. Soetomo Surabaya dan dokter Forensik odontologi.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan, literatur dan berbagai peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini.

### Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara
- b. Dokumentasi

### Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini, yaitu memeriksa kembali informasi yang diperoleh, memperhatikan adanya keterhubungan antara data primer dan data sekunder. Kemudian dianalisis dan dideskripsikan secara sistematis dengan masing-masing pokok bahasan.

### Teknik Analisis Data

<sup>4</sup> Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang uji materiil Undang-Undang.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm.192.

Teknik analisa data dilakukan dengan cara memeriksa kembali informasi yang diperoleh dari informan, terutama kelengkapan jawaban yang diterima.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Hasil Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini, diperlukan data primer untuk melihat fakta yang ada di dalam masyarakat, sehingga dilakukan wawancara dengan beberapa informan yang mempunyai keahlian dalam bidang Kedokteran Forensik, yaitu: Dr. dr. Ahmad Yudianto, SpF., S.H. M. Kes., Prof. dr. Mieke Sylvia Margaretha, DDS., M.S., PhD. dan Prof. Dr. dr. Soekry Erfan Kusuma, SpF. DFM. Wawancara dengan informan tidak hanya dilakukan satu kali. Wawancara juga tidak hanya dilakukan dengan bertatap muka langsung dengan informan. Namun, dengan keterbatasan waktu dari informan maka wawancara dilakukan melalui E-mail.

Beberapa pertanyaan diajukan kepada informan mengenai pembuktian asal-usul anak, dan hal tersebut juga tidak terlepas dengan keterkaitan profesi informan sebagai dokter Forensik. Ilmu kedokteran Forensik merupakan cabang ilmu kedokteran yang digunakan untuk kepentingan penegakan hukum. Proses penegakan hukum dan keadilan merupakan suatu usaha ilmiah. Dengan demikian, dalam penegakan keadilan yang menyangkut tubuh manusia membutuhkan bantuan dokter dengan pengetahuan ilmu kedokteran Forensik yang dimilikinya. Peranan dari kedokteran Forensik dalam penyelesaian perkara asal-usul anak di Pengadilan adalah membantu hakim dalam menemukan dan membuktikan apa yang diajukan oleh pemohon, serta memberikan gambaran bagi hakim mengenai ada atau tidaknya hubungan darah antara seorang anak luar kawin dengan laki-laki yang diduga sebagai ayah biologis dari anak tersebut dengan mengetahui dari hasil pemeriksaan yang dilakukan.

Ilmu kedokteran Forensik terdiri dari berbagai macam cabang, yaitu: DNA Forensik, toksikologi Forensik, odontologi Forensik, psikiatri Forensik, entomologi Forensik, antropologi Forensik, dll. Berberapa cabang ilmu kedokteran Forensik tersebut tidak semua bisa membantu dalam pembuktian asal-usul anak, namun hanya DNA Forensik. Bidang DNA Forensik dapat mengidentifikasi DNA seseorang dan dapat mengetahui ada atau tidaknya hubungan darah antara seorang anak dengan laki-laki yang diduga sebagai ayah biologisnya.

Identifikasi seseorang bisa dilakukan dengan berbagai cara, yaitu:

1. Sidik Jari dan Gigi Geligi
2. DNA
3. Properti
4. Medis

Beberapa macam metode yang digunakan untuk mengidentifikasi seseorang, namun yang dapat digunakan untuk mengetahui hubungan darah seseorang adalah melalui metode DNA. DNA adalah singkatan dari *Deoxyribo Nucleic Acid*, yang merupakan suatu molekul polimer nukleotida yang berisi informasi genetik yang terdapat di dalam sel. Pada setiap sel yang berasal dari satu individu dapat dikatakan memiliki DNA identik. Sehingga tes DNA adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter atau petugas laboratorium untuk mengetahui DNA seseorang. Macam-macam tes DNA terdiri dari 3, yaitu tes Fingerprint, tes Maternitas, dan tes Paternitas. Tes Fingerprint adalah tes yang digunakan untuk mengidentifikasi karakteristik seseorang baik melalui sidik jari, susunan gigi maupun bagian badan lainnya. Tes Maternitas adalah tes yang dilakukan untuk mengetahui adanya hubungan darah antara seorang anak dengan perempuan yang diduga ibunya dan sampelnya menggunakan DNA mitokondria (mDNA). Sedangkan tes Paternitas adalah tes yang digunakan untuk mengidentifikasi adanya hubungan darah antara seorang anak dengan laki-laki yang diduga ayah biologisnya. Sampel tes Paternitas menggunakan bagian tubuh yang mempunyai inti sel atau DNA inti (nDNA). Sehingga dari ketiga macam tes DNA, yang dapat digunakan sebagai pembuktian sengketa keayahan adalah tes Paternitas.

### **Syarat Tes Paternitas**

Prosedur tes Paternitas didahului dengan membuat surat perjanjian antar pihak. Hal ini mengingat bahwa tes Paternitas harus diketahui oleh para pihak dan tidak ada keterpaksaan antara satu dengan yang lain. Setiap orang dapat mengajukan permohonan tes Paternitas langsung ke pihak rumah sakit. Namun, apabila kasus keayahan ini telah masuk ranah hukum atau sudah di daftarkan ke Pengadilan maka harus disertai dengan surat permohonan dari pihak Penyidik/ JPU/ Hakim. Dokter atau petugas laboratorium tidak bisa memaksa atau menentukan siapa saja yang akan melakukan tes Paternitas, melainkan sesuai dengan perjanjian para pihak.

Setelah membuat surat perjanjian antar pihak yang akan melakukan tes, maka para

pihak tersebut harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter di Instalasi Forensik dan Medikolegal untuk menjelaskan tahapan apa saja yang harus dilalui dan menerangkan masalah biaya.

### **Prosedur Tes Paternitas**

Metode yang digunakan untuk tes Paternitas adalah menggunakan prinsip STR (*Short Tandem Repeat*). Pemeriksaan Paternitas melalui beberapa tahapan yaitu:

#### **1. Pengambilan Sampel**

Tahapan pertama yang dilakukan dalam tes Paternitas adalah pengambilan sampel. Pengambilan sampel harus dilakukan dengan *steril*. Dokter atau petugas laboratorium harus menggunakan jas laboratorium, sarung tangan dan pelindung kepala yang bersih. Proses pengambilan setiap sampel berbeda, disesuaikan dengan sampel yang akan diambil. Setelah sampel diambil, maka sampel dimasukkan kedalam tabung atau kantong plastik dan diberi label yang berisikan tanggal dan identitas dari pemilik sampel.

Setiap melakukan tes Paternitas, diperlukan sebuah sampel dari bagian tubuh calon pasien. Setiap bagian tubuh manusia dapat diambil sebagai spesimen oleh karena setiap sel yang berinti dalam tubuh seseorang memiliki rangkaian DNA identik, dimana seorang anak pada dasarnya menerima jumlah material genetika yang sama dari ibu dan ayah kandungnya (sifat dari Mendel). DNA inti pada anak didapat dari separuh DNA inti ibu dan separuh DNA inti ayah. Struktur kimiawi DNA dari setiap orang adalah sama, yang berbeda hanyalah urutan/susunan dari pasangan basa yang membentuk DNA tersebut.

Bagian tubuh yang memiliki inti sel, seperti darah, rambut, sel sperma, air liur, air seni, dll. Sekarang baru ditemukan sampel yang dapat dijadikan alternatif lain untuk melakukan tes Paternitas yaitu menggunakan pulpa gigi dan bercak keringat yang ada di krah pakaian. Semua sampel tersebut memiliki keakuratan yang sama yaitu 99,99%, hanya yang membedakan adalah cara pengambilan sampelnya saja. Namun, dari beberapa sampel tersebut yang paling sering digunakan untuk melakukan tes Paternitas adalah darah. Perkembangan teknologi lebih memudahkan untuk pengambilan sampel darah, yang dahulu membutuhkan 2-5 cc, sekarang cukup setetes darah saja. Pengambilan sampel antara perempuan dan laki-laki juga tidak ada perbedaan.

Apabila orang yang akan melakukan pemeriksaan adalah anak bayi karena kemungkinan untuk mengambil sampel darah terasa sakit maka dapat digunakan alternatif lain misalnya menggunakan rambut atau bercak keringat pada pakaian.

Beberapa sampel yang telah disebut di atas diperuntukan bagi orang yang masih hidup, lalu bagaimana dengan orang yang sudah meninggal? Bagi orang yang sudah meninggal bisa menggunakan bagian tubuh yang masih tersisah seperti gigi. Bagian gigi yang dapat digunakan untuk tes Paternitas adalah pulpa gigi, yaitu dengan cara mencabut gigi dan mengambil lapisan pulpanya. Sehingga tes Paternitas juga dapat dilakukan pada seseorang yang sudah meninggal. Sedangkan pada bayi yang masih dalam kandungan juga bisa dilakukan pengambilan sampel untuk tes. Namun, pengambilan sampel tersebut lebih beresiko sehingga diperlukan bantuan dokter kandungan untuk mengambil sampelnya. Pada bayi yang masih dalam kandungan adalah bagian yang digunakan sampel adalah amnion. Amnion adalah cairan yang berwarna bening agak kekuning-kuningan yang mengelilingi janin selama kehamilan. Cairan amnion terkandung dalam kantung ketuban. Amnion dapat diambil pada usia kandungan 16 minggu ke atas.

Beberapa contoh bagian tubuh disebutkan di atas yang dapat digunakan sebagai sampel dalam melakukan tes Paternitas, antara orang yang satu dengan yang lain sampelnya tidak harus sama. Pihak yang diambil sampelnya dalam melakukan tes Paternitas adalah seorang anak dan laki-laki yang diduga sebagai ayah biologisnya. Namun, untuk memudahkan pemeriksaan biasanya ibu dari anak tersebut juga diambil sampel karena 50% dari genetik anak tersebut terkandung genetik si ibu. Sehingga dapat dilihat 50% sisanya merupakan milik si ayah.

#### **2. Proses Laboratorium**

Pada proses laboratorium, TES Paternitas dilakukan dengan beberapa tahapan untuk mencapai hasil yang maksimal, yaitu:

##### **1. Isolasi/ ekstraksi DNA**

DNA terdapat dalam sel yang berinti, sehingga proses ekstraksi atau isolasinya melalui mekanisme kimia maupun fisik dalam berbagai metode/teknik. Isolasi DNA yang dimaksud adalah mengeluarkan dan memurnikan DNA dari dalam inti sel. Inti sel yang terlindungi oleh bagian-bagian jaringan dan sel pemisahan jaringan. Pada tahap ini dilakukan pemisahan sel, pemecahan inti sel

dan pembersihan DNA dari sisa-sisa sel yang tidak diperlukan.

2. Proses pengukuran DNA

DNA yang telah diisolasi, maka akan diukur jumlah sampel sesuai dengan takaran yang diperlukan

3. PCR

DNA juga harus diukur suhunya dengan mesin PCR. Pertama DNA akan dipanaskan hingga 96°C selama 1 menit untuk dipisahkan. Setelah terpisah menjadi dua maka suhu diturunkan lagi menjadi 40°C. Pada tahapan terakhir suhu kembali dinaikkan hingga 70°C.

3. Pengambilan Kesimpulan

Tahapan terakhir dalam tes Paternitas adalah elektroforesis atau pengambilan kesimpulan. Dalam tahap ini dapat diketahui apakah seorang anak mempunyai hubungan darah dengan laki-laki yang diduga sebagai ayah biologisnya atau tidak. Hasil pemeriksaan dapat diambil setelah 10 hari kerja dari pengambilan sampel. Hasil tes Paternitas berupa surat yang menyatakan ada atau tidaknya kecocokan antara DNA anak dan ayah, seperti DNA inti anak memiliki kesamaan 50% dengan DNA inti ibu dan 50% dengan DNA inti ayah.

**Kendala Tes Paternitas**

Biaya untuk melakukan tes Paternitas cukup mahal yaitu sebesar Rp. 12.500.000 per paket (ayah, ibu, dan anak) dan biaya berkonsultasi Rp. 150.000. Apabila ada penambahan untuk pengambilan sampel akan dikenakan biaya tambahan yaitu kurang lebih sebesar 3-4 juta rupiah tiap orang. Hal tersebut yang menjadi salah satu kendala seseorang tidak melanjutkan pemeriksaan setelah berkonsultasi. Mahalnya biaya pemeriksaan disebabkan karena bahan untuk pemeriksaan masih impor dari luar negeri. Kendala tidak hanya disebabkan dari mahalnyanya biaya saja namun juga dari terbatasnya peralatan dan ahli Forensik yang ada. Tidak jarang pula seseorang yang mengajukan permohonan pemeriksaan, tidak memberitahukan pada pihak yang akan diambil sampelnya.

**B. Pembahasan**

Perselisihan keayahan ini terjadi apabila ada penyangkalan dari seorang suami atau seorang laki-laki terhadap anak yang dilahirkan oleh istri atau perempuan yang pernah berhubungan seksual dengannya. Masalah perselisihan anak ini begitu penting untuk diselesaikan, bahkan harus diselesaikan melalui

suatu proses Pengadilan sekalipun. Hal tersebut tidak lain karena banyaknya aspek atau kepentingan yang terkait di dalamnya. Perselisihan anak ini, selain berhubungan dengan kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran hukum, seperti: pemerkosaan yang berujung kehamilan, juga terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan tunjangan finansial anak atau bahkan dalam penentuan ahli waris maupun dalam urusan klaim/asuransi.

Kondisi ini tentu saja menuntut adanya suatu pembuktian yang dapat dibenarkan oleh hukum yang berlaku di Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam KUHPerdota ataupun UU Perkawinan. Hal ini mengingat bahwa pembuktian itu sendiri merupakan salah satu bentuk dari Hak Asasi Anak, sebagaimana yang diatur dalam UU HAM, dimana pada undang-undang tersebut dijelaskan bahwa hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya, hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum, bahkan sejak dalam kandungan.

Pada waktu UU Perkawinan dirumuskan belum terpikirkan oleh para pembentuk undang-undang bahwa orang akan bisa membuktikan asal-usul keturunan terhadap anak yang lahir di luar perkawinan, terutama jika si perempuan pernah melakukan hubungan seksual dengan lebih dari seorang laki-laki. Walaupun mungkin pihak perempuan dapat memperkirakan siapa ayah dari anak yang dikandungnya, namun hal itu tidak dapat dijadikan bukti secara hukum yang dapat menunjukan siapa sebenarnya ayah biologis dari si anak.

Majelis Hakim Konstitusi memberikan pertimbangan yang cukup progresif menyangkut persoalan tersebut, dimana pembuktian silsilah keturunan melalui bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi mulai diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk upaya yang dapat dilakukan oleh si anak dan ibu kandungnya dalam memastikan siapa ayah biologis si anak. Mengenai hal itu Majelis Konstitusi memberikan pertimbangan sebagai berikut:

“Menimbang bahwa pokok permasalahan hukum mengenai anak yang dilahirkan di luar perkawinan adalah mengenai makna hukum (*legal meaning*) frasa “yang dilahirkan di luar perkawinan”. Untuk memperoleh jawaban dalam perspektif yang lebih luas perlu dijawab pula permasalahan tentang sahnya anak. Secara ilmiah, tidaklah mungkin seorang perempuan hamil tanpa terjadinya

pertemuan antara ovum dan spermatozoa baik melalui hubungan seksual (*coitus*) maupun melalui cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan.”<sup>6</sup>

Salah satu bentuk pembuktian yang dapat digunakan untuk meyakinkan hakim dalam memutus perkara perselisihan mengenai keayahan adalah melalui pemeriksaan dokter yang berkompeten di bidang Forensik. Pemeriksaan di bidang kedokteran Forensik yang terkait dengan kepentingan peradilan ini. Pada umumnya ditujukan untuk mencari kejelasan perihal masalah yang berkaitan dengan kasus-kasus: *exclusion of paternity* dalam kasus penculikan bayi, kasus bayi tertukar, serta kasus dimana seorang dituduh sebagai ayah dari anak yang baru dilahirkan seorang wanita.<sup>7</sup>

Jelaslah bahwa peranan kedokteran Forensik untuk membantu menyelesaikan kasus perselisihan keayahan adalah sangat besar, dimana keterangan yang diperoleh dari hasil pemeriksaan Paternitas ini, dapat dianggap cukup membangun keyakinan hakim dalam memutuskan perkara atau perselisihan ini.

### **Prosedur Pembuktian Asal-Usul Anak Berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi**

Pertama kali calon pasien datang ke dokter untuk berkonsultasi dengan dokter mengenai kasusnya. Dalam konsultasi ini dokter akan mencari informasi mengenai apa yang ingin dibuktikan pada kasus ini, apa yang akan dilakukan setelah hasilnya diketahui, dan kapan akan dilakukan pemeriksaan.

Konsultasi awal ini bisa merupakan konsultasi dokter dan pasien biasa, tetapi bisa juga dilakukan atas permintaan polisi (penyidik) atau Pengadilan jika kasusnya telah memasuki ranah hukum. Pada kasus yang belum melibatkan aparat penegak hukum, kepada calon pasien ditanyakan apakah di kemudian hari kasusnya akan atau direncanakan akan diproses secara hukum atau tidak.

Pada kunjungan berikutnya semua pihak yang akan diperiksa datang menemui dokter, sebisanya dengan disertai saksi dari kedua belah pihak. Sebelumnya pada semua pihak diterangkan prosedur yang akan dilakukan. Setelah jelas dan tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, maka pihak-pihak yang akan

diambil sampelnya menandatangani persetujuan (*informed consent*)<sup>8</sup> untuk pengambilan sampel DNA. Untuk calon pasien yang masih berumur di bawah 21 tahun atau belum menikah, persetujuan ditandatangani orang tuanya atau walinya.<sup>9</sup>

#### **1. Pengambilan Sampel**

Pada tahap pengambilan sampel hampir setiap bagian tubuh manusia dapat diambil sebagai sampel, karena setiap sel dalam tubuh seseorang memiliki rangkain DNA inti. Untuk tes diperlukan sampel yang diambil dari ibu, anak, dan laki-laki yang diduga sebagai ayah biologis. Hal ini karena seorang anak pada dasarnya menerima jumlah material genetika yang sama dari ibu dan ayah biologisnya.

Sampel tes dapat diambil melalui cairan amnion (bagi anak dalam kandungan), darah, pulpa gigi atau cara yang tidak menyakitkan, yakni rambut dan bercak keringat pada pakaian. Selanjutnya sampel tersebut dibawa ke laboratorium untuk diproses lebih lanjut sehingga dapat dilihat profil DNA setiap orang. Hal yang paling penting dalam tahap ini adalah jangan sampai tercampur dengan sampel orang lain, yang mengakibatkan kesalahan pengambilan kesimpulan dalam menentukan siapa ayah biologis si anak.

Sampel dari bagian tubuh manusia yang memiliki sel inti dapat digunakan untuk melakukan tes Paternitas, yaitu sebagai berikut:

##### **a) Gigi**

- Cabut gigi yang masih utuh.
- Bur gigi yang telah dicabut, arahkan ke saluran dimana tempat pulpa gigi
- Ambil pulpa gigi yang mempunyai banyak sel inti
- Masukkan ke dalam kantong plastik
- Beri label yang jelas dan tanggal pengambilan sampel

##### **b) Darah**

- Petugas menggunakan jas laboratorium bersih, sarung tangan steril, masker dan pelindung kepala
- Petugas mengambil darah vena atau darah perifer dari orang pertama.

<sup>6</sup> Pertimbangan hakim (3.13) pada Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010, hlm. 34

<sup>7</sup> Abdul Idries Mun'im, *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*, Edisi Pertama, Jakarta: Binarupa Aksara, 1997, hlm. 25.

<sup>8</sup> Abdul Mun'im Idries, *Op.Cit.*, hlm. 224.

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Dr. dr. Ahmad Yudianto, SpF., S.H. M. Kes. selaku Kepala Instalasi Forensik & Medikolegal RSUD. Dr. Soetomo Surabaya pada hari Jumat, tanggal 20 Maret 2015



- Darah dimasukkan dalam tabung steril atau diteteskan pada FTA *card* sesuai petunjuk.
- Tabung diberi label berupa keterangan nomor kasus, tanggal pengambilan, inisial orang yang diperiksa, jenis kelamin, umur, jenis sampel, inisial petugas yang mengambil darah.
- Tabung atau FTA *card* dikemas dalam amplop tertutup dan kembali dilabel dengan keterangan yang sama
- Setelah semua tahap selesai dilakukan, kemudian petugas dapat mengambil sampel dari orang kedua, dimulai dari langkah pertama, mengganti sarung tangan dengan yang baru, dan seterusnya.

**c) Rambut**

- cabut beberapa helai rambut (10-15 helai) dengan akarnya. Hati-hati bila tercampur dengan darah
- Tempatkan pada kantong plastik
- Beri label yang jelas dan tanggal pengambilan sampel.

**d) Bercak Keringat**

- Potong pada bagian yang terkena keringat (misal krah baju)
- Masukkan ke dalam amplop
- Beri label yang jelas dan tanggal pengambilan sampel

**2. Proses Laboratorium**

Pada pemeriksaan laboratorium dengan metode STR (*Short Tandem Repeat*), dimana mengingat DNA merupakan sebuah rangkaian genetik yang sangat panjang, maka pemeriksaan yang dilakukan hanya pada beberapa lokus DNA saja. Biasanya lokus yang dipakai dari sekitar 13 lokus yang ada pada metode STR ini, adalah paling sedikit 3 lokus, seperti: D16S539, D19S433, D21S11. Meskipun demikian untuk menjamin ketepatan pemeriksaan di RSUD. Dr. Soetomo-Laboratorium TDC Unair melakukan pemeriksaan paling sedikit pada 6 lokus STR ditambah dengan 2 lokus VNTRs.

Meskipun DNA dapat bertahan dalam berbagai kondisi, namun sebaiknya preparasi dan isolasi dilakukan sesegera mungkin untuk mencegah terjadinya kontaminasi. Jaringan yang telah difiksasi dalam alkohol atau garam biasanya relatif lebih mudah

diproses dibandingkan dengan fiksasi formalin.

Isolasi dilakukan setelah sampel bersih dari kotoran. Pada prinsipnya isolasi DNA adalah memisahkan DNA dari sel, sehingga diperoleh hasil akhir berupa DNA murni dalam keadaan terlarut air, atau buffer, maupun dalam keadaan kering. Prosesnya meliputi lisis sel, destruksi protein melalui reaksi enzimatik dengan bantuan proteinase, dan pemurnian. Kuantitas sampel untuk diisolasi sangat bermacam-macam, tergantung pada jumlah dan efektivitas pemeriksaan.

Tahapan selanjutnya adalah memasukkan sampel DNA yang telah dimurnikan ke dalam mesin PCR sebagai tahapan amplifikasi. Proses amplifikasi dibantu oleh enzim DNA polimerase khusus yang tahan terhadap suhu tinggi. Umumnya yang digunakan adalah enzim yang sejenis dengan mikroorganisme yang biasa hidup di sumber mata air panas, sehingga enzim ini stabil pada suhu 94-96°C.

Hasil akhir dari tahapan amplifikasi ini adalah berupa kopi urutan DNA lengkap dari DNA sampel. Selanjutnya kopi urutan DNA ini akan dikarakterisasi dengan elektroforesis untuk melihat pola pita. Karena urutan DNA setiap orang berbeda maka jumlah dan lokasi pita DNA setiap orang juga berbeda. Pola pita inilah yang akan dianalisa pola STR nya.

Tahap terakhir adalah DNA berada dalam tahapan typing, proses ini dimaksudkan untuk memperoleh tipe DNA. Mesin PCR akan membaca data-data DNA dan menampilkannya dalam bentuk angka-angka dan gambar-gambar identifikasi DNA. Tahap akhir dari tes DNA adalah mencocokkan tipe-tipe DNA yaitu DNA ibu, anak dan laki-laki yang diduga sebagai ayah biologis.

**3. Perhitungan Statistik dan Pengambilan Kesimpulan**

Dalam tahap ini dapat diketahui apakah seorang anak mempunyai hubungan darah dengan laki-laki yang diduga sebagai ayah biologisnya atau tidak. Hasil pemeriksaan dapat diambil setelah 10 hari kerja dari pengambilan sampel. Hasil tes Paternitas berupa surat yang menyatakan ada atau tidaknya kecocokan antara DNA anak dan ayah, seperti DNA inti anak memiliki kesamaan 50% dengan DNA inti ibu dan 50% dengan DNA inti ayah.

Terkadang dapat terjadi hasil pemeriksaan DNA tidak dapat disimpulkan karena berbagai sebab. Misalnya karena bahan pemeriksaan terlalu sedikit sehingga pita sangat tipis atau puncak sangat rendah sehingga sulit dibedakan dengan pita lainnya, atau jika hasil pemeriksaan satu lokus menunjukkan ada lebih dari dua pita atau puncak yang mengindikasikan adanya kontaminasi. Dalam situasi seperti ini petugas laboratorium tidak boleh memaksakan untuk mengambil kesimpulan.

Kesimpulan dinyatakan dalam persentase, semakin mendekati angka 100%, hasilnya semakin meyakinkan. Persentase minimal untuk menyatakan identitas positif atau keayahan positif umumnya adalah 99,99%. Namun perlu diingat jika hasil kalkulasi menunjukkan persentase kurang dari 99,99% tidak berarti bahwa orang tersebut tersingkir dari kemungkinan sebagai orang yang dimaksud, hanya derajat keyakinannya saja yang berkurang. Hasil pemeriksaan tersebut dapat diambil setelah 10 hari kerja dari pengambilan sampel.

#### **Kendala Pembuktian Asal-Usul Anak Berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi**

Pada tahun 2013, dari 57 pasien yang berkonsultasi, hanya 8 pasien yang melanjutkan pemeriksaan. Pada tahun 2014, dari 70 pasien yang berkonsultasi, hanya 8 yang melakukan pemeriksaan. Sedangkan pada bulan Januari hingga April 2015, tercatat 26 pasien yang berkonsultasi namun hanya 2 yang melanjutkan pemeriksaan Paternitas. Hal tersebut disebabkan banyaknya kendala. Banyak tantangan yang harus dihadapi dalam pengembangan praktik identifikasi DNA di Indonesia, di antaranya:

##### 1. Segi Medis

- a) Jumlah ahli DNA Forensik masih sedikit;
- b) Alat yang digunakan harus berkualitas tinggi, karena harus mampu memberikan jaminan akurasi;
- c) Reagen yang digunakan sebagian besar harus molecular grade, yaitu memiliki tingkat kemurnian paling tinggi untuk menjamin keberhasilan, presisi dan akurasi pemeriksaan.

##### 2. Segi Administrasi

Biaya yang mahal, mengingat baik alat maupun reagen yang digunakan hampir seluruhnya masih harus diimpor. Sebelum melakukan pemeriksaan Paternitas harus dilakukan konsultasi kepada pihak rumah sakit. Konsultasi tersebut juga dikenakan

biaya sebesar Rp. 150.000. Banyak orang setelah konsultasi tidak melanjutkan pemeriksaan karena biaya tes Paternitas yang mahal yaitu sebesar Rp. 12.500.000. Apabila ada penambahan pihak yang akan diambil sampel untuk pemeriksaan juga dikenakan biaya tambahan sebesar kurang lebih 3-4 juta rupiah tiap orang.

##### 3. Segi Sosiologis

- a) Kasus sengketa keayahan dianggap aib sehingga diselesaikan di bawah tangan, meskipun seringkali hal tersebut tanpa disertai dengan bukti objektif.
- b) Beberapa orang yang telah berkonsultasi di Instalasi Forensik banyak yang tidak melanjutkan pemeriksaan karena ada salah satu pihak yang akan melakukan pemeriksaan tidak mengetahui atas pemeriksaan ini. Sedangkan sebelum pemeriksaan, pihak-pihak yang akan diambil sampelnya harus menandatangani surat persetujuan.
- c) Masyarakat, praktis hukum, belum memahami betul hakikat dari dilakukannya tes DNA, yang dapat membantu menjawab sengketa tersebut. Sehingga pemeriksaan paternitas dianggap bukan sebuah hal yang wajib digunakan dalam penyelesaian perselisihan Paternitas.
- d) Masyarakat sudah mengetahui akan pemeriksaan atau tes DNA, namun oleh karena itu adanya informasi yang memadai, sering kali mereka kebingungan untuk mencari tempat dimana mereka dapat memeriksakan diri. Sehingga yang terjadi adalah biaya pemeriksaan DNA yang begitu mahal, oleh karena sebagian laboratorium pemeriksaan mengirimkan sampel pemeriksaan ke luar negeri.

##### 4. Segi Yuridis

Kesepakatan dari laki-laki yang terduga sebagai ayah untuk melakukan tes Paternitas sangat penting karena tanpa adanya kesepakatan maka tidak bisa dilakukantes Paternitas, karena hal tersebut merupakan ketentuan dari pihak rumah sakit. Dengan adanya penandatanganan *informed consent* maka membuktikan tidak ada keterpaksaan dari para calon pasien untuk diambil sampelnya untuk tes Paternitas.

#### **Proses Hukum untuk Pemenuhan Hak Anak Luar Kawin**

Semakin lama semakin disadari bahwa setiap anak mempunyai hak untuk

mendapatkan informasi mengenai asal-usul anak tersebut. Pengetahuan mengenai siapa ayah dan ibu biologis dari seorang anak mempunyai banyak pengaruh bagi para pihak yang terkait. Pertama, informasi mengenai siapa orang tua biologis dari seorang anak, akan menunjukkan pasangan tersebut sebagai orang pertama yang ada dalam lingkungan anak tersebut. Kedua, pengetahuan itu memberikan hak tertentu kepada anak tersebut, di antaranya hak atas pengakuan, hak untuk pengasuhan, hak untuk mendapatkan santunan biaya hidup dan hak waris dari orang tuanya. Ketiga, adanya hubungan tersebut memberikan kewajiban tertentu kepada orangtuanya, diantaranya kewajiban memberikan asuhan, memberikan nafkah serta memberikan warisan.

### 1. Hak Pengakuan

Pembuktian mengenai asal-usul anak dalam Pasal 55 UU Perkawinan yang mengatur bahwa bila asal-usul anak tidak dapat dibuktikan dengan akta otentik maka mengenai hal itu akan ditetapkan dengan Putusan Pengadilan yang berwenang setelah diadakan pemeriksaan berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat. Dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi yang memutuskan bahwa seorang anak luar kawin dapat dibuktikan dengan pembuktian berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimana dalam bahasa kedokteran disebut sebagai tes Paternitas, maka anak tersebut bisa mendapatkan hak-haknya seperti anak sah dengan cara si ibu dan/ atau anak luar kawin dapat mengajukan permohonan tentang pembuktian asal-usul anak luar kawin ke Pengadilan Negeri setempat.

Setelah hasil pemeriksaan Paternitas keluar, dan hasil tersebut membuktikan bahwa adanya hubungan darah antara seorang laki-laki dengan anak luar kawin, maka hasil tersebut dapat digunakan sebagai salah satu alat bukti di muka Pengadilan. Hasil pemeriksaan merupakan alat bukti surat akta otentik, karena sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 1868 KUHPerdara surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini pejabat yang berwenang membuat hasil tes Paternitas adalah dokter Forensik. Akta yang memuat hasil tes Paternitas tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang berasaskan *acta publica probant sese ipsa*, sehingga akta tersebut dianggap sebagai akta otentik karena telah memenuhi syarat-syarat yang

telah ditentukan sampai terbukti sebaliknya. Hal ini berarti bahwa tanda tangan dokter yang mengeluarkan hasil tes dianggap sebagai aslinya, sampai ada pembuktian sebaliknya.

Bukti yang dapat diajukan di muka persidangan tidak hanya hasil tes Paternitas, namun juga dengan melampirkan surat perjanjian antar pihak sebelum melakukan tes Paternitas. Surat tersebut bisa menjadikan salah satu bukti bahwa tidak ada keterpaksaan antar pihak untuk melakukan tes Paternitas. Surat perjanjian tersebut bukan merupakan akta otentik melainkan akta bawah tangan, sehingga apabila akan dijadikan alat bukti maka surat perjanjian tersebut harus dibubuhi materai. Keabsahan suatu perjanjian tidak ditentukan oleh ada atau tidaknya materai. Materai hanya dipergunakan sebagai bukti bahwa para pihak telah membayar pajak. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai (Lembaran Negara Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3313), (selanjutnya disebut UU Bea Materai) yang menyatakan bahwa "Dengan nama Bea Materai dikenakan pajak atas dokumen yang disebut dalam undang-undang ini". Namun, dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a UU Bea Materai disebutkan "Pemateraian surat perjanjian adalah penting agar surat perjanjian tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata". Jadi dapat disimpulkan bahwa ketiadaan materai dalam suatu perjanjian tidak berarti perbuatan hukumnya tidak sah, melainkan tidak memenuhi syarat sebagai alat pembuktian.

Selain alat bukti surat, pengakuan di muka hakim di persidangan juga diperlukan dalam pembuktian asal-usul anak luar kawin. Keterangan sepihak baik tertulis maupun lisan yang tegas dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam perkara di persidangan yang membenarkan baik seluruhnya atau sebagian dari suatu peristiwa, hak atau hubungan hukum yang diajukan oleh lawannya. Pengakuan tersebut bisa dilakukan oleh laki-laki yang diduga ayah biologis dari anak luar kawin. Pengakuan tersebut diperkuat dengan surat perjanjian untuk melakukan tes serta hasil tes yang menyatakan bahwa laki-laki tersebut adalah ayah biologis si anak.

Pengakuan yang diucapkan di hadapan hakim di dalam persidangan menjadi bukti yang cukup untuk memberatkan orang yang mengaku tersebut, baik pengakuan tersebut diucapkan sendiri maupun diucapkan oleh seseorang yang istimewa dikuasakan untuk melakukannya. Dengan demikian, pengakuan yang dilakukan di depan persidangan mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat.

Alat bukti yang dapat diajukan untuk memperkuat pembuktian perkara asal-usul anak luar kawin adalah keterangan ahli. Dalam hal ini yang berwenang menjadi saksi ahli adalah dokter Forensik DNA yang melakukan pemeriksaan tes Paternitas. Pasal 154 ayat (2) HIR, keterangan ahli dapat berbentuk tertulis maupun lisan yang dikuatkan dengan sumpah. Apa yang diterangkan oleh ahli bukan merupakan fakta-fakta atau hal-hal yang dilihat, dialami maupun yang didengarnya sendiri untuk itu hakim tidak diwajibkan untuk menuruti pendapat ahli jika pendapat ahli itu berlawanan dengan keyakinannya. Dokter Forensik DNA hanya menjelaskan mengenai hal-hal yang dipahami sesuai dengan ilmu kedokterannya yang berkaitan dengan pemeriksaan Paternitas. Meskipun demikian, tidak berarti pendapat ahli akan begitu saja diabaikan oleh hakim, apalagi hal-hal yang menyangkut masalah nonhukum yang hanya diketahui oleh ahli dalam bidang tertentu.

Apabila berdasarkan beberapa pembuktian yang telah dilakukan, seorang laki-laki terbukti sebagai ayah biologis dari si anak maka Pengadilan akan menetapkan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan tersebut akan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Putusan Pengadilan Negeri tersebut berbentuk suatu penetapan karena suatu penetapan diambil berhubungan dengan suatu permohonan yaitu dalam rangka yang dinamakan "*yudiksi voluntair*" yaitu putusan yang bersifat hanya mengatur suatu hal untuk ditetapkan sebagai hak atau menetapkan hak yang bersifat

administrasi.<sup>10</sup> Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut, maka instansi pencatatan kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.<sup>11</sup>

## 2. Hak Waris

Dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi maka ketentuan dalam KUHPdata mengenai hak waris anak luar kawin tidak berlaku lagi. Anak zinah dan anak sumbang tetap mendapatkan hak warisnya dari ayah biologisnya dan kerluarga ayahnya setelah terbukti berdasarkan teknologi dan ilmu pengetahuan sebagai ayah biologisnya. Karena isi Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mencakup semua jenis anak luar kawin, termasuk anak zinah dan anak sumbang.

Anak sah dan anak luar kawin yang diakui sama-sama memiliki hak terhadap harta peninggalan orang tuanya, mereka juga sama-sama memiliki hak *saissane* (hak menduduki tempat yang sebelumnya diduduki oleh orang yang meninggal), hak *heredetatis petition* (hak untuk mengajukan tuntutan atas harta yang dikuasai oleh pihak lain) dan hak untuk menuntut pemecahan warisan.<sup>12</sup>

Setelah pembuktian tersebut Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa seorang laki-laki terbukti sebagai ayah biologis dari seorang anak luar kawin, maka Pengadilan selain menunjuk Instansi Pencatatan Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan, juga menetapkan bahwa laki-laki tersebut berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada si anak serta menetapkan si anak sebagai ahli waris dari laki-laki tersebut.

Setelah Putusan Pengadilan menyatakan demikian maka si anak atau si ibu bisa membuat Surat Keterangan Waris untuk si anak. Sesuai dengan Pasal 111 Peraturan Menteri Agraria/ KabPN No. 3 tahun 1997

<sup>10</sup> Dewa Arka, *Hukum Acara Perdata*, Wordpress.com (<http://dewarka.wordpress.com/2010/04/27/hukum-acara-perdata>), diakses pada tanggal 20 April 2015

<sup>11</sup> UU Perkawinan, *Op.Cit.*, Pasal 55 ayat (3)

<sup>12</sup> Ade Nirmayanti, *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUU-VIII/2010 Terhadap Bagian Waris Anak Luar Kawin*, Surabaya: Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2013, hlm. 59.

tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997, Surat Keterangan Hak Waris bagi warga Negara Indonesia penduduk asli dibuat oleh para ahli waris dengan disaksikan dua orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala Desa/ Klurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal dunia; bagi warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa dibuat oleh Notaris; dan bagi warga Negara Indonesia keturunan Timur Asing dibuat oleh Balai Harta Peninggalan.

Anak luar kawin dalam KUHPerdara bisa mendapat bagian waris melalui proses pengakuan yang ditetapkan oleh Pengadilan. Ketika pewaris meninggal, timbulah warisan dan ahli waris yang sudah ditetapkan Pengadilan tetap akan mendapatkan bagian waris. Apabila ahli waris lain menolak, nama anak luar kawin yang telah mendapat pengakuan sudah tercatat dan harus dimasukkan dalam Surat Keterangan Waris. Pelaksanaan untuk memperoleh Surat Keterangan Waris diperlukan Kartu Keluarga, sedangkan anak di luar kawin yang dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi kedua orang tuanya tidak melakukan perkawinan sehingga tidak mempunyai Kartu Keluarga, maka dapat dilaksanakan dengan menggunakan penetapan Pengadilan yang kemudian dapat diturunkan ke Surat Keterangan Waris.

## SIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

1. Salah satu bentuk pembuktian yang dapat digunakan untuk meyakinkan hakim, dalam memutus perkara perselisihan mengenai keayahan adalah melalui pemeriksaan dokter yang berkompeten di bidang Forensik dengan melakukan tes Paternitas yang memiliki keakuratan 99,99%. Identifikasi mengenai perselisihan Paternitas dapat dibuktikan secara ilmiah dengan mengambil sampel dari bagian tubuh manusia yang mempunyai inti sel atau DNA inti (nDNA). Sampel dari bagian tubuh manusia yang memiliki sel inti dapat digunakan untuk melakukan tes Paternitas, yaitu gigi, darah, rambut, dan bercak keringat. Pada tes Paternitas menggunakan metode STR (*Short Tandem Repeat*). Namun, banyak tantangan yang harus dihadapi dalam pengembangan praktik identifikasi DNA di Indonesia,

baik dari segi medis, admistrasi, maupun sosilogis.

2. Dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi yang memutus bahwa seorang anak luar kawin dapat dibuktikan dengan pembuktian berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimana dalam bahasa kedokteran disebut sebagai tes Paternitas, maka anak tersebut bisa mendapatkan hak-haknya seperti anak sah. Dengan diakuinya anak di luar kawin ini berdampak pada hak-hak keperdataan anak luar kawin ini harus diakui. Dengan adanya putusan tersebut maka apabila seorang laki-laki terbukti melalui ilmu pengetahuan dan teknologi bahwa merupakan ayah biologis dari seorang anak luar kawin, maka laki-laki tersebut berkewajiban memenuhi hak-hak anaknya, baik atas hak pengakuan dengan dikeluarkannya akta kelahiran, hak atas nafkah maupun hak waris.

### B. Saran

1. Bagi Pemerintah segera melakukan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan perkawinan untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai status perkawinan agar anak-anak yang terlahir dalam suatu hubungan perkawinan dapat memperoleh haknya. Mengharapkan Pemerintah dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut membuat Undang-Undang yang mengatur mengenai pembuktian asal-usul anak luar kawin.
2. Bagi laki-laki yang terbukti berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai ayah biologis dari seorang anak luar kawin segera memenuhi hak-hak anaknya, baik hak pengakuan, penghidupan maupun hak waris sesuai yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A. C, Guyton. 1994. *Texbook of Medical Physiology*. W. B. Saunders Co, dalam Agus Moch. Algozi, Sukri Erfan. K, Ahmad Yudianto, dan Eriko Prawestiningtyas. 2006. *Analisis Efektivitas Bercak Keringat Pada Pakaian Sebagai Bahan Alternatif Dalam Identifikasi Forensic Melalui Pemeriksaan DNA Profillin*. Surabaya: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Airlangga.

- Afandi, Ali. 1986. *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*. Jakarta: Bina Aksara.
- DS, Atmadja. 2005. *Peranan Pemeriksaan DNA Fingerprinting dalam Pengungkapan Kasus-Kasus Forensik*. Maj Kedok Indon.
- Fajar, Mukti dan Yuianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Idries, Abdul Mun'im. 1997. *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*. Edisi Pertama. Jakarta: Binarupa Aksara.
- Hatta, Moh dan Dyah Erista Yustanti. 2010. *Hukum Acara Perdata Dalam Tanya Jawab (Disertai SEMA dan PERMA serta contoh surat berperkara)*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Hadikusuma, Hilman. 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Madju.
- Kamello, Tan dkk. 2011. *Hukum Perdata: Hukum Orang dan Keluarga*. Medan: USU Press.
- Kolkman, W.D. 2012. *Hukum tentang Orang, Hukum Keluarga dan Hukum Waris di Belanda dan Indonesia*. Denpasar: Pustaka Larasan.
- Mertokusumo, Sudikno. 2009. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Edisi ke Delapan. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Mun'im, Abdul Idries. 2008. *Penerapan Ilmu Kedokteran Forensik dalam Proses Penyidikan*. Jakarta: Sagung Seto.
- Prawirohamidjojo, Soetojo dan Asis Safioedin. 1986. *Hukum Orang dan Keluarga*. Cet. V. Bandung: Alumni.
- S, Izaak Leihitu dan Fatimah Achmad. 1985. *Intisari Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Ghlm.ia Indonesia.
- Samudera, Teguh. 1992. *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*. Bandung: Alumni.
- Satrio, J. 1998. *Hukum Waris Tentang Pemisahan Boedel*, Jakarta: Mandar Maju.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali.
- Soesilo, R. 1995. *RIB/ HIR dengan Penjelasan*. Bogor: Politeia.
- Subekti, R. 1994. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata. 1986. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Alumni.
- Syukriana, Yoni. 2012. *DNA Forensik*. Bandung: Sagung Seto.
- Triwulan, Titik Tutik. 2008. *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.
- Wantjik, K. Saleh. 1976. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Ghlm.ia Indonesia.
- Witanto, D. Y. 2012. *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*. Jakarta: Prestasi Pustakaraya.
- B. Jurnal, Skripsi, Tesis, Laporan Penelitian**
- Afari, Sara Gadro. 1999. *Peran Odontologi Forensik sebagai Salah Satu Sarana Pemeriksaan Identifikasi Jenasah Tak Dikenal*. Jurnal Berkala Ilmu Kedokteran.
- Erfan, Soekry Kusuma. 28 Agustus 2014. *Perkembangan Mutakhir Deteksi Paternitas dengan Teknologi DNA*. Surabaya: Pidato pada Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga.
- Kristiana, Ita. 2004. *Surat Keterangan Waris Bagi Warga Negara Indonesia*. Surabaya: Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Kuswanto, Heru. 2012. *Hukum Waris Islam di Indonesia*. Surabaya: Program Sarjana Fakultas Hukum Narotama.
- Mahardika, Dimas Sukmara. 2013. *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terkait Pembuatan Surat Keterangan Waris Oleh Notaris*. Surabaya: Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Moch. Agus Algozi, dkk. November 2006. *Analisis Efektivitas Bercak Keringat Pada Pakaian Sebagai Bahan Alternatif Dalam Identifikasi Forensik Melalui Pemeriksaan DNA Profilling*. Surabaya: Laporan Penelitian Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga.
- Nirmayanti, Ade. 2013. *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUU-VIII/2010 Terhadap Bagian Waris Anak Luar Kawin*. Surabaya: Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
- Rohot, Irfan Uli Manik, dkk. 2012. *Tes DNA dalam Ilmu Kedokteran Forensik*.

- Semarang: Program Pendidikan Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.
- Subekti, Trusno. 2010. *Jurnal Dinamika Hukum: Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian*. Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.
- Sutinah. 2013. *Analisis Hukum Hak-Hak Anak Luar Kawin Untuk Memperoleh Pengakuan Yang Sah Berupa Akta Kelahiran*. Medan: Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Widjaja, Michael. 2012. *Aplikasi Metode Ekstraksi Organik Pada Pemeriksaan DNA Bitermark di Bidang Kedokteran Gigi Forensik*. Surabaya: Program Sarjana Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga.
- Yudianto, Ahmad dan Nabil A Bahasan. Juni 2009. *Sex Determinant Pada Rambut Manusia Melalui Analisis DNA dengan Metode Polymerase Chain Reaction (PCR)*. Surabaya: Program Penelitian Unit Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga.
- C. Koran**
- Jawa Pos 18 Januari 2014. *Kasus Kekerasan Seksua*. Surabaya.
- D. Internet**
- Arka, Dewa. *Hukum Acara Perdata*, Wordpress.com (<http://dewarka.wordpress.com/2010/04/27/hukum-acara-perdata>). diakses pada tanggal 20 April 2015.
- Cara Mengurus dan Membuat Surat Keterangan Ahli Waris*, Lacasacomics.com ([www.lacasacomics.com/2014/11/cara-mengurus-dan-membuat-surat.html?m=1](http://www.lacasacomics.com/2014/11/cara-mengurus-dan-membuat-surat.html?m=1)), diakses pada tanggal 14 April 2015
- Feeds, 5 *KASUS Pemerkosaan oleh Ayah Kandungyang Paling Tragis di Dunia, Hamil 2 Kali Setelah Diperkosa Ayah Kandung*, 2013 (<http://www.lihat.co.id/2013/02/5-kasus-pemerkosaan-oleh-ayah-kandung.html?m=1#axzz3UkHbhSOJ>), diakses pada tanggal 18 Maret 2015
- Hukum Perdata : Syarat-syarat Perkawinan*, (<http://kuliahade.wordpress.com/2010/03/30/hukum-perdata-syarat-syarat-perkawinan>), diakses 23 November 2014
- Merdeka.com, *Berkali-kali Diperkosa Adik Majikan, Baby Sitter Hamil 5 Bulan*, 5 November 2014. (<http://m.merdeka.com/peristiwa/berkali-kali-diperkosa-adik-majikan-baby-sitter-hamil-5-bulan.html>), diakses pada tanggal 18 Maret 2015
- Shahab, Wawan . *Pengetahuan Dasar Tentang Gigi dan Mulut*, Wordpress.com (<https://wawanshab.wordpress.com/tag/pulpa-gigi/>), diakses pada tanggal 13 April 2015
- Sofyan, Syafran. *Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Status Anak Luar kawin*. ([www.jimlyschool.com/read/analisis/256/putusan-mahkamah-konstitusi-tentang-status-anak-luar-kawin](http://www.jimlyschool.com/read/analisis/256/putusan-mahkamah-konstitusi-tentang-status-anak-luar-kawin)). diakses pada tanggal 20 Februari 2015.
- E. Hasil Wawancara dan Dokumentasi**
- Hasil dokumentasi di Instalasi Forensik dan Medikolegal RSUD. Dr. Soetomo Surabaya, pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2015
- Hasil dokumentasi di TDC (Tropical Disease Center) Unair Kampus C Surabaya, pada tanggal 10 April 2015
- Hasil wawancara dengan Dr. dr. Ahmad Yudianto, SpF., S.H. M. Kes. selaku Kepala Instalasi Forensik dan Medikolegal RSUD. Dr. Soetomo Surabaya pada hari Jumat, tanggal 19 Desember 2014
- Hasil wawancara dengan Dr. dr. Ahmad Yudianto, SpF., S.H. M. Kes. selaku Kepala Instalasi Forensik dan Medikolegal RSUD. Dr. Soetomo Surabaya pada hari Jumat, tanggal 20 Maret 2015
- Hasil wawancara dengan Moh. Suharto Wardoyo, S.H., M. Hum selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, pada hari Senin tanggal 16 Maret 2015
- Hasil wawancara dengan Suharsih selaku administrasi Instalasi Forensik dan Medikolegal RSUD. Dr. Soetomo pada hari Rabu tanggal 8 April 2015.
- Hasil wawancara dengan Prof. dr. Mieke Sylvia Margaretha, DDS., M.S., PhD. selaku dokter Forensik odontologi dan dosen di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga Surabaya, pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014

Hasil wawancara dengan Prof. dr. Mieke Sylvia Margaretha, DDS., M.S., PhD. selaku dokter Forensik odontologi dan dosen di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga Surabaya, pada hari Senin, 15 Desember 2014

#### F. Peraturan Perundang-Undangan

HIR (Herziene Inlandsch Reglement)/ RBg (Rechtsreglement voor de Buitengewesten)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)

Republik Indonesia. 1945. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. 1974. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. 1975. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. 1985. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai, Lembaran Negara Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3313*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. 1989. *Konvensi Hak-Hak Anak*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. 1999. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. 2002. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. 2008. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan pencatatan*

*Sipil, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. 2010. *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi.

Republik Indonesia. 2013. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475*. Jakarta: Sekretariat Negara.